



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Hasan Basri als Romi Bin Alm Domdom
2. Tempat lahir : Ngkeran Lawe Sumur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngkeran Lawe Sumur Kec. Babul Rahmah
Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romi Hasan Basri als Romi Bin Alm Domdom ditangkap tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa Romi Hasan Basri als Romi Bin Alm Domdom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru, dengan No model : CPH2083, No IMEI 1 : 868504054721479, dan No IMEI 2 : 868504054721461, bercasing karet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi JURIAH Als JUR Binti MAHIBUN

- 1 (satu) buah rekaman CCTV Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM** pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar pasien Nomor 05 Lantai 2 Rumah Sakit Umum Nurul Hasanah beralamat di Desa Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ***mengambil 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A12 warna biru dengan nomor Imei 868504054721479 bercasing karet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A37 warna hitam, dan 1 (satu) buah charger handphone android Oppo A37 warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HIDAYATI Als IDA Binti MAHIBUN dan JURIAH Als JUR Binti MAHIBUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM pergi ke RSU Nurul Hasanah beralamat di desa Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk melihat istrinya yang sedang dirawat. Pada saat terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM berjalan menuju kamar istrinya di lantai 2, terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM melihat ke arah salah satu kamar pasien nomor 5 lantai 2 tepatnya disamping kamar istri terdakwa. terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM melihat dari pintu kaca kamar pasien yang transparan terdapat beberapa HP yang sedang di charger, serta keluarga pasien yang berada di kamar tersebut sedang tertidur. Melihat kondisi tersebut, terdakwa ROMI HASAN BASRI Als

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI Bin Alm. DOMDOM langsung masuk ke dalam kamar pasien tersebut dengan cara mendorong pintu kamar pasien yang tidak terkunci. Setelah masuk ke kamar tersebut terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM melihat sebanyak 4 (empat) unit HP yang mana 2 (dua) unit HP terletak di samping pasien, 1 (satu) unit HP sedang dalam keadaan di cas yang terletak di samping pintu kamar pasien dan 1 (satu) unit HP lagi berada di lantai disamping saksi JURIAH Binti MAHIBUN yang sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit charger (daftar pencarian barang).

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit HP, sekira pukul 05.00 wib terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM pulang kerumah mertuanya di desa kutarih dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM guna menitipkan berkas rujukan istri terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM yang hendak di rujuk ke rumah sakit Bina Kasih di Medan. Selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM pergi menuju ke rumah abangnya yang beralamat di desa Lawe Hijau Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara dengan membawa 2 (dua) unit HP yang sudah diambil. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM pergi keluar duduk di warung kopi di desa Lawe Hijau. Setibanya di warung kopi, terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM berjumpa dengan seorang teman yang terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM tidak dapat mengingat namanya menanyakan apakah HP yang dibawa terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM dijual, kemudian terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM mengatakan apabila uangnya sudah ada, HP tersebut dijual. Kemudian teman terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM mengatakan bahwa ada seorang teman yang berada di desa Titi Kering Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara yang ingin membeli HP tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM menyetujuinya dan langsung menuju ke desa Titi Kering Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara bersama dengan temannya. Setibanya di sana, terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM langsung berjumpa dengan orang yang akan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli HP tersebut dan menyerahkan HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit charger dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM menerima uang penjualan HP, sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali ke desa lawe hijau Kec. Lawe Sumur.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM pergi ke arah kota kutacane untuk keliling-keliling kota kutacane dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa pergi ke masjid At-Taqwa Kutacane, setibanya disana terdakwa menjumpai satpam masjid dan mengatakan kepada satpam masjid bahwa terdakwa ingin meminta pertolongan kepada satpam karena telah mengambil HP di RSU Nurul Hasanah meminta untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian satpam masjid memeriksa barang bawaan terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM dan mengatakan agar menunggu hari terang untuk dihubungi pihak RSU Nurul Hasanah. Sekira pukul 07.00 wib satpam RSU Nurul Hasanah berjumlah 3 (tiga) orang tiba di masjid At-Taqwa Kutacane yang mana sebelumnya sudah dihubungi pihak satpam masjid At-Taqwa Kutacane. Kemudian terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM dibawa ke RSU Nurul Hasanah tepatnya ke kamar pasien tempat terdakwa mengambil HP. Selanjutnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam beserta uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit charger sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Hidayati Als Ida Binti Mahibun. Kemudian terdakwa ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM dibawa satpam RSU Nurul Hasanah ke Polsek Babussalam untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROMI HASAN BASRI Als ROMI Bin Alm. DOMDOM**, saksi Hidayati Als Ida Binti Mahibun dan saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juriah Als Jur Binti Mahibun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dan saksi Rasilah Als Luh Binti Katan adalah korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun benda yang hilang pada waktu itu adalah 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi lainnya sedang tidur di dalam ruangan pasien di rumah sakit Nurul Hasanah dan pada waktu itu pintu dari ruangan pasien dalam keadaan tidak terkunci hanya ditutup saja dan dihalang oleh batu.
- Bahwa pada waktu saksi Rasilah Als Luh Binti Katan terbangun dari tidurnya, dan saksi Rasilah Als Luh Binti Katan hendak melihat jam dari HP-nya, namun HP milik saksi tidak terlihat lagi di ruangan pasien, kemudian saksi dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas perawat piket jaga malam untuk di sampaikan kepada Satpam RS Nurul Hasanah Kutacane tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui Terdakwalah yang mengambil handphone milik Saksi dari satpam Rumah Sakit Nurul Hasanah tersebut;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa hanya dikembalikan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dan tidak ada barang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami Saksi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rasilah Als Luh Binti Katan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dan saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun adalah korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun benda yang hilang pada waktu itu adalah 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam ruangan pasien di rumah sakit Nurul Hasanah dan pada waktu itu pintu dari ruangan pasien dalam keadaan tidak terkunci hanya ditutup saja dan dihalang oleh batu.
- Bahwa pada waktu saksi terbangun dari tidurnya, dan saksi hendak melihat jam dari HP-nya, namun HP milik saksi korban tidak terlihat lagi di ruangan pasien, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas perawat piket jaga malam untuk di sampaikan kepada Satpam RS Nurul Hasanah Kutacane tersebut.
- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui Terdakwalah yang mengambil handphone milik Saksi dari satpam Rumah Sakit Nurul Hasanah tersebut;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa hanya dikembalikan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dan tidak ada barang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami saksi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hidayati Als Ida Binti Mahibun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang turut berada dikamar pasien pada saat saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan kehilangan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di bertempat di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun benda yang hilang pada waktu itu adalah 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam ruangan pasien di rumah sakit Nurul Hasanah dan pada waktu itu pintu dari ruangan pasien dalam keadaan tidak terkunci hanya ditutup saja dan dihalang oleh batu.
- Bahwa pada waktu saksi Rasilah Als Luh Binti Katan terbangun dari tidurnya hendak melihat jam dari HP-nya, namun HP milik saksi Rasilah Als Luh Binti Katan tidak terlihat lagi di ruangan pasien, kemudian saksi Rasilah Als Luh Binti Katan membangunkan Saksi dan selanjutnya Saksi, Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan dan Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun melaporkan kejadian tersebut kepada petugas perawat piket jaga malam untuk di sampaikan kepada Satpam RS Nurul Hasanah Kutacane tersebut.
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa hanya dikembalikan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dan tidak ada barang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 13 Januari 2021 karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di salah satu kamar pasien lantai 2 di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya dari kamar tempat saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan tidur pada waktu itu.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut berawal ketika Terdakwa memerlukan uang untuk biaya pengobatan isteri Terdakwa, kemudian pada waktu itu bertepatan Terdakwa lewat dari depan kamar yang Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan berada dan melihat pintu tidak dikunci.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya terletak, selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian keluar dari kamar Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan berada;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya kepada orang yang terdakwa tidak kenali di desa titi kering serta barang tersebut dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru kepada saksi korban dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada pihak satpam RS Nurul Hasanah.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi korban adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru, dengan No model : CPH2083, No IMEI 1 : 868504054721479, dan No IMEI 2 : 868504054721461, bercasing karet warna hitam;
2. 1 (satu) buah rekaman CCTV Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu 13 Januari 2021 karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di salah satu kamar pasien lantai 2 di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya dari kamar tempat saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan tidur pada waktu itu.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut berawal ketika Terdakwa memerlukan uang untuk biaya pengobatan isteri Terdakwa, kemudian pada waktu itu bertepatan Terdakwa lewat dari depan kamar yang Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan berada dan melihat pintu tidak dikunci.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya yang terletak, selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian keluar dari kamar Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya kepada orang yang terdakwa tidak kenali di desa titi kering serta barang tersebut dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru kepada saksi korban dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada pihak satpam RS Nurul Hasanah;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang masuk kedalam saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan masuk dalam rekaman rekaman CCTV rumah sakit Nurul Hasanah tersebut;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami saksi korban adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-ndang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Romi Hasan Basri als Romi Bin Alm Domdom sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (non error in persona);

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan suatu perbuatan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai oleh sipelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian alat bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 13 Januari 2021 karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di bertempat di salah satu kamar pasien lantai 2 di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya dari kamar tempat saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan tidur pada waktu itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut berawal ketika Terdakwa memerlukan uang untuk biaya pengobatan isteri Terdakwa, kemudian pada waktu itu bertepatan Terdakwa lewat dari depan kamar yang Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan berada dan melihat pintu tidak dikunci.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya yang terletak, selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian keluar dari kamar Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya kepada orang yang terdakwa tidak kenali di desa titi kering serta barang tersebut dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru kepada saksi korban dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada pihak satpam RS Nurul Hasanah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang masuk kedalam saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan masuk dalam rekaman rekaman CCTV rumah sakit Nurul Hasanah tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami saksi korban adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya dari kamar tempat saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan tidur pada waktu itu bertempat di lantai 2 di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara yang mana lampu tersebut adalah seluruhnya *milik* bukan milik Terdakwa yang dilakukan dengan maksud untuk dikuasai seolah-olah benda tersebut adalah milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya yang diambil oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan selaku pemilik 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya tersebut, sehingga adanya fakta telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang untuk mengambil suatu barang milik orang lain tersebut haruslah terlebih dahulu masuk atau berada didalam sebuah rumah maupun berada di sebuah pekarangan tertutup tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa telah ternyata Terdakwa mengambil terhadap 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya milik saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di bertempat di salah satu kamar pasien lantai 2 di rumah sakit Nurul Hasanah Kutacane Desa Batu Mbulan Asli Dusun Pulo Kemiri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dimana pada waktu itu saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan sedang tertidur dan keadaan disekitar kamar terang akibat cahaya lampu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan model CPH2083 No IMEI 868504054721479 bercasing karet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A37 warna hitam beserta 1 (satu) unit chargernya milik saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan, Terdakwa haruslah terlebih dahulu masuk kedalam kamar ditempat Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan beristirahat yang mana masuknya Terdakwa ke dalam kamar tempat Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan tersebut adalah tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan tersebut ataupun petugas Rumah Sakit yang ada dirumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun kamar yang ditempati pasien ditempat Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan berada adalah milik Rumah Sakit Nurul Hasanah namun oleh karena secara administrasi Rumah Sakit tersebut ditentukan bahwa Saksi Juriah Als Jur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan telah ditempatkan diruang tersebut sebagai tempat untuk dilakukannya perawatan terhadap salah seorang pasien termasuk juga untuk menggunakan segala fasilitas yang ada di kamar tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan dapat dikatakan sebagai orang yang berhak atas kamar tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan sebagai orang yang berhak atas kamar tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru, dengan No model : CPH2083, No IMEI 1 : 868504054721479, dan No IMEI 2 : 868504054721461, bercasing karet warna hitam; Adalah barang milik Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun yang telah disita dari menguasai Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane adalah barang bukti berisi tentang rekaman perbuatan Terdakwa selama berjalan dilorong rumah sakit sampai masuk kedalam kamar Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan, dan memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun dan Saksi Rasilah Als Luh Binti Katan,;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Romi Hasan Basri als Romi Bin Alm Domdom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru, dengan No model : CPH2083, No Imei 1 : 868504054721479, dan No Imei 2 : 868504054721461, bercasing karet warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Juriah Als Jur Binti Mahibun;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane.
Tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Arief Qudni Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Djemali, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)